



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Bondowoso atas penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas tertentu, serta untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu mengatur Izin Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) stb Nomor 26 Tahun 1926 sebagaimana telah diubah dengan stb Nomor 450 Tahun 1940;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Aloon-aloon Raden Bagus Asra Bondowoso;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan, yang selanjutnya disingkat Disparporahub, adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait dalam kewenangan pemberian izin.
8. Hiburan adalah kegiatan yang meliputi pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh orang banyak dengan atau tanpa dipungut biaya.

9. Penyelenggara...

9. Penyelenggara Hiburan adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
11. Izin Penyelenggaraan Hiburan adalah izin bagi penyelenggara hiburan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan hiburan wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala KP2T.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara hiburan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2T.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. proposal;
  - b. pengisian formulir permohonan;
  - c. rekomendasi dari Disparporahub untuk penggunaan gedung/aset, badan jalan dan/atau menggunakan fasilitas umum yang dikelola oleh Disparporahub.
  - d. khusus untuk penggunaan Aloon-aloon Raden Bagus Asra Bondowoso harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis yang dituangkan ke dalam berita acara;
  - e. rekomendasi dari Kepolisian Resort Bondowoso;
  - f. surat pernyataan kesanggupan memperbaiki kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan oleh penyelenggaraan hiburan;
  - g. bukti pembayaran pajak hiburan dari DPPK;
  - h. untuk penyelenggaraan hiburan dengan skala kecil dan/atau di lingkup desa cukup mendapatkan rekomendasi Kepala desa setempat dan/atau Camat setempat;
- (4) Permohonan izin diajukan 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulai atau diselenggarakannya kegiatan.

## BAB III KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara hiburan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. mencegah penyelenggaraan hiburan dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;

b.memelihara...

- b. memelihara kebersihan di lingkungan tempat penyelenggaraan hiburan;
- c. menyediakan lahan parkir;
- d. menyiapkan personil keamanan dari unsur dari :
  - 1. Komando Distrik Militer 0822 Bondowoso;
  - 2. Kepolisian Resort Bondowoso;
  - 3. Disparporahub; dan
  - 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso
- e. menyediakan tenaga medis atau paramedis beserta kelengkapan medis lainnya;
- f. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang terjadi selama penyelenggaraan hiburan;

#### Pasal 4

Permohonan izin penyelenggaraan hiburan dapat ditolak apabila permohonan izin yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Pasal 5

Terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini maka penyelenggaraan hiburan harus dihentikan.

### BAB IV KEWENANGAN DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN IZIN HIBURAN

#### Pasal 6

Penerbitan izin Hiburan dilaksanakan oleh KP2T.

#### Pasal 7

Jangka waktu penerbitan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak semua persyaratan terpenuhi.

### BAB V PAJAK HIBURAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak hiburan.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pengunjung guna melihat, menikmati atau menggunakan fasilitas penyelenggaraan hiburan.
- (3) Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis hiburan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pelaksanaan secara teknis pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh KP2T dan instansi yang terkait.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 16 Februari 2015

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 16 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 6**